

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DARI PERSPEKTIF PERDATA

Jessintya Yolanda Br Tarigan¹, Isye J. Melo², Diana D. Putong³

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: yolandatarigan87@gmail.com , isyemelo@unima.ac.id , dianaputong@unima.ac.id		No. Telp:
Published 18 April 2025	Published 21 April 2025	Published 22 April 2025

ABSTRAK

Penjualan kosmetik ilegal di Indonesia menghadirkan berbagai tantangan hukum perdata, khususnya yang menyangkut hak konsumen. Penggunaan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar yang diperlukan menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama jika mengandung zat beracun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan kosmetik ilegal melalui sudut pandang hukum perdata, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan dan langkah-langkah untuk perlindungan konsumen. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini menggunakan kerangka hukum normatif yang mengintegrasikan teks hukum dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam sektor kosmetik ilegal telah melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya yang berkaitan dengan hak konsumen atas kesehatan dan keselamatan. Lebih lanjut, pelaku usaha ini dapat dikenakan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Peningkatan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting untuk mengatasi meluasnya peredaran kosmetik ilegal. Konsumen diimbau untuk lebih berhati-hati ketika memilih produk kosmetik dan memeriksa legalitas dan keamanan barang-barang tersebut sebelum digunakan.

Kata Kunci: Pengawasan, Penjualan Kosmetik Ilegal, Perspektif Perdata

I. PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai suatu struktur yang terdiri dari berbagai komponen hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan seperti keadilan, keuntungan, dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Setiap sistem hukum mencakup berbagai elemen yang saling terkait dan beroperasi secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula, elemen-elemen kerangka hukum suatu negara terintegrasi dan bekerja sama untuk menciptakan arsitektur hukum nasional yang sejalan dengan aspirasi hukum domestiknya.¹

Mengingat banyaknya kepentingan yang ada, sangat mungkin muncul perselisihan atau pertikaian antar individu, dikarenakan kepentingan yang bertolak belakang. Perselisihan kepentingan ini dari muncul saat seseorang dalam mengejar tujuannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam interaksi sosial atau masyarakat, konflik ini tidak bisa dihindari. Maka dari itu diperlukannya penegakan hukum untuk melindungi hak-hak individu yang di langgar oleh kelompok atau individu lain dalam masyarakat. Termasuk ketika individu maupun masyarakat memanfaatkan produk yang tersedia di pasar, seperti kosmetik, yang telah menjadi kebutuhan harian, terutama untuk wanita. Hal ini kerap kali menimbulkan konflik karena banyak pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan penipuan dengan menyediakan produk kecantikan ilegal yang menimbulkan risiko signifikan terhadap kesejahteraan konsumen.

Kosmetik telah berubah menjadi aspek penting dari rutinitas sehari-hari untuk meningkatkan penampilan seseorang. Industri ini tidak hanya menjangkau wanita, tetapi juga

¹ Sugiarto. U.S., 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 30

pria, anak-anak, dan orang tua dengan berbagai produk kecantikan. Barang-barang kosmetik ini digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan rasa kepercayaan diri.²

Popularitas kosmetik sedang meningkat dan kini telah menjadi hal yang umum. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kesadaran masyarakat mengenai metode pemilihan produk yang tepat, sesuai, dan aman. Khususnya, lonjakan penjualan kosmetik menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan. Banyaknya produk kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak bersertifikat yang ditawarkan kepada konsumen menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001, pihak berwenang bertugas menangani pelanggaran hukum yang terkait dengan peredaran produk kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar periklanan, dengan fokus pada peran mereka dalam melindungi kepentingan pengusaha dan konsumen. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban mereka.³ Saat ini, banyak pelaku usaha produk kecantikan yang menyediakan produk yang mengandung merkuri atau tidak memiliki izin edar yang diperlukan, karena tidak memiliki izin edar dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk kecantikan ini gagal memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh badan pengawas kesehatan dan kecantikan. Kosmetik yang tidak berizin mengandung merkuri atau zat berbahaya yang dapat membahayakan penggunaannya. Produk tersebut berpotensi membahayakan sistem pencernaan, sistem saraf, dan ginjal, dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, menghambat perkembangan janin, memicu iritasi dan alergi kulit, mencerahkan warna kulit, menimbulkan noda, dan bahkan dapat menyebabkan kanker kulit.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun, merkuri tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3). Unsur ini memiliki sifat racun, risiko kanker, dan dapat membahayakan ekosistem. Sifatnya yang berbahaya tersebut menggolongkannya sebagai B3, yang dapat mematikan bagi manusia dan menyebabkan masalah kesehatan serius jika terhirup, terserap melalui kulit, atau tertelan. Penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa merkuri sangat beracun, dengan dosis mematikan bagi 50% populasi sebesar 37 mg/kg, diidentifikasi dengan ikon tengkorak. Merkuri yang dikenal sebagai "*Hydrargyrum*" dalam bahasa Latin yang berarti "perak" atau "udara" merupakan unsur kimia yang dilambangkan dalam tabel periodik dengan simbol Hg dan diberi nomor atom 80. Unsur ini berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai jalur dapat dikonsumsi melalui sistem pencernaan, dihirup melalui sistem pernapasan, diserap melalui dermis, atau dimasukkan melalui intervensi medis seperti suntikan intravena atau intramuskular. Setelah merkuri masuk ke dalam tubuh manusia, merkuri akan beredar ke seluruh aliran darah dan didistribusikan ke berbagai organ. Dalam kasus keracunan neurotoksik, merkuri terutama memengaruhi otak. Merkuri cenderung menumpuk di jaringan lemak, kulit, paru-paru, jantung, ginjal, dan janin yang masih berkembang. Penumpukan tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius, seperti tremor, penyakit Parkinson, gangguan yang memengaruhi lensa mata, dan anemia ringan. Seiring waktu, situasi ini dapat meningkat menjadi masalah sistem saraf serius yang sangat sensitif terhadap paparan merkuri, termasuk parestesia, ataksia, kesulitan berbicara, gangguan pendengaran, dan akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Bagi ibu

² Fauzela, D. S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)*. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 11(01), hlm. 8

³ Milala, F. S., & Ayunda, R. (2022). *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. *PETITUM*, 10(1), hlm. 2 <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/1211/872>

⁴ www.halodoc.com (*Enam Bahaya Kandungan Merkuri dalam Kosmetik*)

hamil yang terpapar alkil merkuri, terdapat risiko potensial terhadap perkembangan otak janin, yang mungkin mengakibatkan cacat bawaan. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan otak pada janin memiliki risiko lebih besar terhadap metilmerkuri dibandingkan dengan otak pada orang dewasa.⁵

Bahasa Indonesia: Pada tahun 2017, Nandang Suhendar, warga Banjar Dinas Marga Garuda, yang terletak di Desa Pejarakani, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, ditahan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam surat No. 88. Pid. Sus/2017. PN. Sgr., Nandang Suhendar dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran ketentuan kesehatan dengan mengedarkan produk medis tanpa izin edar yang diperlukan. Tindak pidana ini melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 18 bulan kepada Nandang Suhendar, termasuk masa percobaan dengan durasi yang sama. Selain itu, ia menghadapi potensi denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hukuman alternatif 6 bulan penjara jika ia tidak membayar denda. Jaksa menyita sejumlah barang bukti, antara lain 48 dus krim siang dan malam Herbal Plus, 20 dus krim Rose White dan Natural, 9 dus krim putih, 1 dus Pond's White Beauty, 48 botol krim siang Ling Shi, 12 botol krim malam Ling Shi, 36 dus krim malam Lien Hua, dan 12 produk UV whitening. Selain itu, terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).⁶

Dari sudut pandang hukum perdata, jika dalam transaksi jual beli kosmetik yang diharamkan, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada saat transaksi dan barang yang diperjualbelikan memang haram, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal ini menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma etika, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁷

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter R. Senn, metode menandakan strategi atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui tindakan berurutan. Dari sudut pandang Senn, dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan usaha yang memerlukan proses-proses tertentu, yang disusun secara sistematis sebagai serangkaian metode atau langkah yang mengikuti struktur yang logis dan terorganisasi.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada identifikasi standar hukum, peraturan, undang-undang, dan doktrin peradilan yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum dalam kerangka teoritis, dengan memasukkan unsur-unsur hukum yang ditemukan dalam undang-undang, teks peraturan, dan putusan pengadilan, serta dampak nyatanya terhadap masyarakat. Penelitian normatif bertujuan untuk menyelidiki dan mengklarifikasi kerangka hukum yang ada untuk secara efektif mengatasi masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penjualan kosmetik ilegal dari persepektif perdata?
2. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap beredarnya kosmetik ilegal di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penjualan kosmetik ilegal dari perspektif perdata.

⁵ <https://sitkb3.menlhk.go.id>infomerkuri>

⁶ Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

⁷ KUHPperdata Pasal 1320 Syarat Sah nya Suatu Perjanjian

⁸ Hanitijo Soemitro, 1990. Metode Penelitian Ilmu Hukum.(jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm. 4

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap penjualan kosmetik ilegal di Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer berfungsi sebagai acuan hukum penting yang menjadi dasar yang kuat dalam menangani masalah hukum. Acuan hukum ini meliputi undang-undang dan dokumen formal yang menetapkan aturan terkait dengan penyelidikan transaksi kosmetik ilegal di Indonesia. Di sisi lain, bahan hukum sekunder bertindak sebagai sumber tambahan yang menyempurnakan sumber hukum primer, sehingga memperkaya interpretasi dan pemahaman teks dasar. Dalam penelitian ini, sumber hukum tambahan yang disertakan adalah publikasi, artikel ilmiah, jurnal hukum, temuan studi, esai, dan kerangka hukum yang mendukung inisiatif penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari perusahaan kosmetik yang melakukan penipuan.

Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum Melibatkan pemeriksaan dan penafsiran dokumen hukum yang ada untuk memahami bagaimana hukum berlaku pada kasus atau isu tertentu. Dalam pemeriksaan sumber daya hukum, pengacara atau akademisi membedakan, membedakan, dan bertukar beragam dokumen hukum terkait, yang dapat mencakup undang-undang, pedoman, doktrin hukum, putusan pengadilan, atau konten tambahan yang terkait dengan topik penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penjualan Kosmetik Ilegal dari Perspektif Hukum Perdata

Barang-barang ilegal seperti produk kosmetik yang belum mengantongi izin BPOM seharusnya tetap berhak memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi konsumen saat menggunakan produk tersebut. Salah satu cara untuk memperoleh hak tersebut adalah dengan mendaftarkan diri ke BPOM, untuk menegakkan keselamatan dan perlindungan konsumen. Apabila jaminan keselamatan, kemudahan, dan keamanan konsumen dalam penggunaan produk tidak terpenuhi, besar kemungkinan hak-hak lainnya juga tidak akan terpenuhi. Hak fundamental adalah kemampuan untuk menyuarakan pendapat dan keluhan tentang produk atau layanan yang digunakan. Hal ini menjadi tantangan ketika vendor kosmetik ilegal gagal menawarkan informasi layanan pelanggan untuk barang dagangan mereka. Tidak terpenuhinya hak ini menunjukkan kurangnya niat baik dari pihak penjual yang enggan bertanggung jawab jika konsumen merasa kecewa dengan produk yang mereka jual.⁹ Perorangan yang meyakini bahwa mereka telah menderita efek negatif akibat penggunaan produk kecantikan terlarang memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan yang memasarkan kosmetik dengan zat berbahaya.¹⁰

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila seorang pelaku usaha memperoleh suatu ikatan yang terdapat dalam iklan, pamflet, atau selebaran yang diedarkan, maka ikatan tersebut akan berlaku terhadap pihak yang menerbitkannya. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang disebutkan sebelumnya menjadi sah secara hukum apabila pelaku usaha telah membuat suatu janji dan memberikan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimilikinya. Mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan yang memasarkan kosmetik ilegal, yang mengancam kesehatan dan kesehatan kulit konsumen, merupakan salah satu cara untuk melindungi hak konsumen dalam hukum perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menguraikan konsep ini dengan menyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum yang

⁹ Milala, F. S., & Ayunda, R. (2022). *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. *PETITUM*, 10(1), hlm. 5

¹⁰ Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas produk skincare ilegal*. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), hlm. 128

menimbulkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya." Selain itu, Pasal 1371 KUHPerdata menjelaskan bahwa "jika kelalaian seseorang mengakibatkan cedera atau cacat pada anggota tubuh orang lain, orang yang bersangkutan, yang disebut konsumen, berhak untuk menuntut penggantian biaya pengobatan".¹¹

Dalam hukum perdata, perbuatan melanggar hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melanggar hukum didefinisikan sebagai: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada seseorang, mewajibkan orang yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya."¹²

Perbuatan melanggar hukum terdiri dari dua aspek utama, yaitu:

1. Perilaku yang melanggar peraturan: Perilaku yang dilakukan oleh individu tidak sesuai dengan standar hukum saat ini. Misalnya, tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak.
2. Kerugian yang ditimbulkan: Kerugian yang timbul dari tindakan tersebut harus dapat dibuktikan, baik berupa kerugian fisik atau non-fisik (seperti kerugian finansial atau keadaan kesehatan).

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum di bidang industri kosmetik. Pasal 8 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 mengatur pembatasan yang dikenakan kepada pelaku usaha, yaitu:

- a. Tidak mematuhi atau menyimpang dari pedoman dan peraturan yang ditetapkan;
- b. Tidak sesuai dengan berat, isi, atau jumlah yang tercantum pada label atau kemasan produk;
- c. Tidak memenuhi dimensi, dosis, berat, dan jumlah yang dipersyaratkan;
- d. Tidak mematuhi standar, jaminan, atribut, atau dampak yang dijelaskan pada label, kemasan, atau yang terkait dengan produk dan/atau layanan;
- e. Tidak memenuhi kualitas, mutu, formulasi, metode pembuatan, tampilan, atau aplikasi yang dimaksudkan sebagaimana ditunjukkan pada label atau dalam informasi yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan;
- f. Tidak menepati janji yang tercantum dalam label, kemasan, informasi, promosi, atau konten pemasaran terkait produk dan/atau layanan; tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau periode penggunaan yang disarankan;
- g. Tidak sesuai dengan persyaratan produksi halal sebagaimana dirinci dalam deklarasi "halal" pada label;
- h. Tidak mencantumkan label atau keterangan khusus tentang produk, yang wajib mencantumkan nama, ukuran, berat/isi bersih, bahan, petunjuk penggunaan, tanggal produksi, potensi efek samping, serta nama dan alamat perusahaan, beserta keterangan tambahan yang diwajibkan oleh standar hukum;
- i. Tidak mencantumkan keterangan dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, wajib diganti kerugiannya." Selanjutnya, Pasal

¹¹ Jurnal Hukum, Fitri Sembiring Milala & Rahmi Ayunda. *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Hal.4

¹² KUHPerdata

¹³ Manurung, D. (2023). Perlindungan terhadap konsumen pengguna produk kosmetika bercollagen dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Borneo Law Review*, 7(1), 59-60

1371 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Jika seseorang menderita kerugian fisik karena kecerobohnya sendiri, maka pihak yang dirugikan, yang disebut konsumen, berhak menuntut penggantian biaya perawatan kesehatan."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa "Konsumen berhak memperoleh rasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam menggunakan barang dan/atau jasa." Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang membeli barang dan/atau jasa berhak memperoleh rasa aman, nyaman, dan terlindungi (Pasal 4 huruf a), serta berhak memperoleh informasi yang benar, tepat, dan dapat dipahami mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya (Pasal 4 ayat c). Selain itu, konsumen juga berwenang untuk mengajukan pengaduan (Pasal 4 ayat d) dan meminta ganti rugi apabila mengalami kerugian (Pasal 4 ayat h).

B. Tinjauan Hukum Fungsi Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal

Pengaturan peredaran kosmetik yang tidak berizin di Indonesia sangat penting untuk melindungi konsumen dari bahaya yang terkait dengan barang-barang tersebut. Pemerintah Indonesia bertugas menegakkan aturan yang membatasi ketersediaan kosmetik yang tidak berizin melalui beberapa lembaga, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dikenal sebagai BPOM. Tanggung jawab mereka meliputi pelarangan produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik yang tidak berizin sekaligus menegakkan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut. BPOM bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai keamanan dan standar barang-barang kosmetik yang tersedia untuk dibeli. Mereka melakukan analisis laboratorium untuk memastikan bahwa produk kosmetik memenuhi standar keamanan yang penting.

Peraturan terkait pengawasan peredaran kosmetik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini menegaskan fungsi penting Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik, khususnya yang tidak memiliki izin edar yang sah. Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, berbagai peraturan lain juga mengatur masalah kosmetik palsu, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Keamanan Bahan Berbahaya dalam Produk Kosmetik. Pedoman ini mengatur bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam formulasi produk kecantikan. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik yang dapat mengandung zat berbahaya.
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kosmetik. Dokumen ini merinci proses dan strategi yang digunakan BPOM untuk mengawasi kosmetik, termasuk produk yang tidak memiliki izin edar.
3. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM mempunyai beberapa tugas:
 - a. BPOM bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Yang dimaksud dengan obat dan makanan di atas adalah obat jadi, bahan aktif obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat herbal, suplemen makanan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memegang kewenangan:

1. Memberikan lisensi dan sertifikasi untuk peredaran barang yang mematuhi persyaratan keamanan, efektivitas, kualitas, dan pengujian untuk obat-obatan dan makanan sebagaimana diuraikan dalam undang-undang dan pedoman yang relevan.

2. Terlibat dalam upaya pengumpulan data dan investigasi mengenai pengawasan obat-obatan dan makanan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan pedoman yang berlaku.
3. Menetapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik..

Biasanya, BPOM terlibat dalam dua bentuk pengawasan yang berbeda: satu berfokus pada fase-fase sebelum produksi produk, sementara yang lain menangani tahap-tahap setelah pelepasan produk. Khusus untuk barang-barang kosmetik yang dianggap berbahaya dan berpotensi membahayakan pengguna, ada dua jenis pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar. Evaluasi pra-pasar melibatkan penilaian dan verifikasi keamanan dan kualitas produk kosmetik sebelum didistribusikan ke masyarakat. Sebaliknya, pengawasan pasca-pemasaran difokuskan pada barang-barang yang sudah dapat diakses oleh masyarakat. Prosedur ini memerlukan penilaian yang dilakukan di pasar, toko kelontong, atau tempat ritel lainnya untuk mengumpulkan sampel barang dan/atau barang yang dianggap berpotensi membahayakan kesejahteraan publik, yang kemudian dianalisis di laboratorium.¹⁴

Apabila suatu produk tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka wajib untuk memberitahukan kepada konsumen sebelum produk tersebut diperjualbelikan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUPK Nomor 8 Tahun 1999, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi, "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Sanksi Bagi Badan Usaha yang Melanggar Peraturan BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Impor Kosmetika menyatakan bahwa setiap impor kosmetika wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh izin dari Kepala BPOM. Setiap produk yang diperjualbelikan oleh badan usaha yang tidak memiliki izin edar yang sah termasuk dalam kategori ini. Pihak yang mengabaikan ketentuan ini dengan menawarkan produk kosmetika tanpa izin dari Kepala BPOM dan tidak mengikuti tata cara perizinan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi. Setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan usaha dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain berupa teguran tertulis, pelarangan peredaran kosmetika, penarikan kembali produk kosmetika, pemusnahan kosmetika, atau penghentian sementara produksi, impor, dan/atau peredaran kosmetika.¹⁵

Permintaan penggantian biaya yang timbul akibat kegiatan ilegal tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu antara badan usaha dan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun yang mengalami kerugian dapat mengajukan permintaan ganti rugi, terlepas dari tidak adanya kontrak antara produsen dengan pembeli. Pembayaran diperlukan sebagai akibat pelanggaran hukum melalui tindakan ilegal.¹⁶ Hal ini dirinci dalam Pasal 1365 KUHPerdara

¹⁴ Irna Nurhayati. (2009). "Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikat Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21 (2), Juni 2009, hlm. 207

¹⁵ Winata, M. G. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. Sapientia Et Virtus*, 7(1). Hlm. 41

¹⁶ Ahmad, D., & Thalib, M. C. (2019). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 104-113.

tentang perbuatan kealpaan yang dikaitkan dengan tanggung jawab pabrikan atas perbuatan melanggar hukum yang timbul akibat kealpaan tersebut. Oleh karena itu, beberapa kriteria harus dipenuhi, khususnya:

1. Terdapat perilaku yang mengakibatkan kerugian, yang menyimpang dari standar kehati-hatian yang berlaku umum.
2. Harus dibuktikan bahwa pelaku usaha (tergugat setelah litigasi) telah mengabaikan kewajiban untuk bersikap hati-hati terhadap konsumen (penggugat setelah proses hukum).
3. Perilaku tersebut harus menjadi alasan langsung atas kerugian yang terjadi.¹⁷

IV. KESIMPULAN

Dari sudut pandang hukum perdata, implikasi dari praktik tidak etis dalam pemasaran kosmetik menunjukkan bahwa orang yang terlibat dalam distribusinya dapat menghadapi tanggung jawab hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang tindakan melanggar hukum. Untuk memulai proses hukum, penting untuk menunjukkan kelalaian, pelanggaran tugas, dan korelasi langsung antara tindakan distributor dan kerugian yang diderita oleh konsumen. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada distributor ini dapat berkisar dari teguran dan pencabutan hak distribusi hingga penarikan produk dari pasar, dan bahkan berpotensi memusnahkan barang yang melanggar pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan sanksi pidana yang ketat kepada mereka yang terlibat dalam penyediaan barang kosmetik ilegal atau berbahaya, yang dapat menyebabkan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda mencapai Rp1,5 miliar.

1. Pengaturan sektor kosmetik ilegal melibatkan berbagai pihak, dengan pemerintah sebagai pusat upaya tersebut. Di Indonesia, pejabat bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan terkait peredaran kosmetik ilegal melalui badan-badan tertentu seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dikenal sebagai BPOM. Tanggung jawab mereka mencakup penghentian produksi, distribusi, dan pemasaran produk kecantikan ilegal, serta menerapkan sanksi kepada entitas yang melanggar hukum. Peran BPOM sangat penting dalam menjamin keamanan dan kualitas produk kosmetik yang tersedia di pasaran. Peraturan ini mengharuskan dilakukannya uji laboratorium untuk memastikan bahwa produk kecantikan memenuhi standar keamanan yang disyaratkan, yang semuanya dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh kosmetik ilegal, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hanitjo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm. 4
Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 109-110.

Sugiarto. U.S., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 30

B. Jurnal / Internet

Ahmad, D., & Thalib, M. C. (2019). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 104-113.

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5797>

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 109-110.

Fauzela, D. S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)*. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 11(01), hlm. 8

<https://sitkb3.menlhk.go.id>infomerkuri>. Diakses pada 5 Maret 2008

Irna Nurhayati. (2009). "Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikat Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21 (2), Juni 2009, hlm. 207

Jurnal Hukum, Fitri Sembiring Milala & Rahmi Ayunda. *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Hal.4

Manurung, D. (2023). Perlindungan terhadap konsumen pengguna produk kosmetika bercollagen dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Borneo Law Review*, 7(1), 59-60

Milala, F. S., & Ayunda, R. (2022). *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. *PETITUM*, 10(1), hlm. 2 <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/1211/872>

Milala, F. S., & Ayunda, R. (2022). *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. *PETITUM*, 10(1), hlm. 5

Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas produk skincare ilegal*. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), hlm. 128

Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1). Hlm. 41

www.halodoc.com (*Enam Bahaya Kandungan Merkuri dalam Kosmetik*). Diakses pada 6 Juli 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kosmetik.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Bahan yang Mengandung yang Mengandung Bahan Berbahaya yang Digunakan Dalam Kosmetik

PP No 47 Tahun 2001 Tentang Bahan Berbahaya dan Racun

Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009